

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari Bahasa Arab yaitu kata nikah atau zawaj yang berarti berkumpul, menindih atau dengan istilah lain bermakna bersetubuh atau secara syarat adalah akad pernikahan. Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori bahwa Pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjaga keturunan dan kelestarian hidup makhluk-Nya.

Nikah merupakan bagian dari asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dari perkenalan tersebut akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cet 1 (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 20

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 417

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara liar tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menegakkan hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai dalam upacara akad ijab kabul, dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.

UU No. 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan umum mengenai Perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Jadi ikatan pernikahan bukan hanya antara pasangan laki-laki dan perempuan saja, namun ada ikatan yang kuat dengan Allah SWT.

Tujuan pernikahan menurut konsepsi UU Perkawinan, ternyata bahwa konsepsi UU Perkawinan nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan pernikahan menurut hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Masdar Hilmi, sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, demikian pula untuk mencegah perzinahan, dan agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁵

Soemiati, juga menyebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tabi'at manusia, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang diatur oleh syari'at.⁶

Mengenai pengertian dan tujuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan secara lahiriah yaitu kedua pasangan suami-istri yang benar-benar mempunyai niat untuk hidup bersama-sama sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Asas-Asas Hukum Pernikahan

Ketentuan didalam UU Perkawinan ini terdapat asas-asas mengenai pernikahan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan

⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 37

⁶ *Ibid.*

yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas hukum pernikahan sebagai berikut:

a. Azas Sukarela.

Asas sukarela, menurut Mohammad Daud Ali, sebagaimana dikutip oleh Neng Djubadah mengatakan bahwa kesukarelaan tidak hanya terdapat pada kedua calon mempelai, namun juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.⁷ Kesukarelaan wali pihak perempuan merupakan unsur yang paling penting, karena wali nikah sebagai salah satu rukun dalam sebuah pernikahan yang wajib dipenuhi.

b. Azas Partisipasi Keluarga dan Dicatat.

Pernikahan merupakan peristiwa penting sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga. Dan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan kepercayaan masing-masing, serta harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Azas Monogami.

UUP ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum positif dan agama memperbolehkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang

⁷ Neng Djubadah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 100

apabila mendapatkan izin dari yang bersangkutan yaitu isteri pertama. Dengan kata lain UUP mengandung azas mempersulit poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

d. Azas Perceraian Dipersulit.

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian diutamakan. Perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, karena imbas negatif dari perceraian begitu banyak selain pada anak dari hasil perkawinan, juga secara umum berdampak pada masyarakat.

e. Azas Kematangan Calon Mempelai.

Calon mempelai laki-laki dan wanita harus sudah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian. Bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi kepribadiannya masing-masing agar dapat membantu mencapai kesejahteraan dalam spiritual dan material.

f. Azas Memperbaiki Derajat Wanita.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan lingkungan masyarakat.⁸

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelas diperuntukan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga yang tentram dan bahagia, serta bertujuan untuk merubah tatanan aturan yang telah ada dengan aturan baru yang menjamin cita-cita luhur dari pernikahan melalui asas-asas tersebut yang dominan untuk mencapai suatu kemaslahatan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

B. Nikah Sirri, Faktor dan Dampak Sosiologis

1. Tinjauan Nikah Sirri

a. Pengertian

Istilah nikah sirri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam Bahasa Indonesia. Pernikahan sirri yang terdapat dalam kitab fiqh yaitu *zawaj dan sirri*. Kata nikah (الزواج) merupakan bentuk masdar (زوج) yang menurut bahasa berarti pernikahan. Sedangkan istilah dari sirri (السرى) merupakan bentuk masdar dari kata (سر) yang secara bahasa berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa nikah sirri sebagai pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.⁹

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cet 1 (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 28

⁹ Burhanuddin, *Nikah Sirri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta: MedPerss Digital, 2012), h. 13

Makna diam-diam dan rahasia ini muncul dua pemahaman, yaitu pernikahan yang dilaksanakan secara diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak umum atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Nikah sirri atau pernikahan di bawah tangan, ada juga yang menyebutkan kawin *modin*, kawin *kyai*, kawin *'urfi (adat)* atau kawin *syar'i*. Sejumlah istilah muncul mengenai pernikahan sirri ini. Didalam kitab *At-Ta'rifat* karangan Asy-Syarif 'Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, sebagaimana dikutip oleh Saifudin Zuhri disebutkan bahwa nikah sirri adalah pernikahan tanpa reputasi (pesta pernikahan).¹⁰ Akan tetapi pada dasarnya yang dimaksud nikah sirri dalam konteks negara adalah pernikahan yang tidak dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat pemerintah atau pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Abdul Ghofur Anshori, sebagaimana dikutip oleh Abd. Somad menyebutkan bahwa pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan

¹⁰ Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2013), h. 1

perundangan.¹¹ Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Mbah Sanusi (71) seorang modin di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong mengatakan bahwa:

“Nikah sirri yaitu nikah yang sah secara agama namun hanya tidak dicatatkan ke KUA, yang terpenting sudah memenuhi syarat rukun nikahnya, antara lain ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, mahar (mas kawin), dua orang saksi, wali dari pihak perempuan dan ijab qabul. Ketika ada dua orang saksi berarti tidak bisa dikatakan sebagai nikah sirri, karena dua orang saksi sebagai persaksian atas pernikahan tersebut yang fungsinya mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka sudah sah menikah, hanya saja tidak tercatat di KUA”.¹²

Sedangkan menurut Pak Solikhin (50) seorang modin di Desa Sidayu Kecamatan Gombong meyakini bahwa:

Nikah sirri secara syar’i itu sah, selama terpenuhi syarat rukunnya nikah, walaupun agama belum mengakui karena belum tercatat di PPN atau KUA, semestinya ya sesuai dengan konsekuensi. Dari sisi sosial, pada umumnya masyarakat sosial memandang kepada keluarga yang sudah menikah itu sudah lepas dari nikah sirri atau tidak, itu masih diakui dan sudah maklum. Justru ketika ada kumpul kebo itu yang menjadi perhatian tertentu bagi banyak orang. Kebanyakan orang-orang yang memutuskan untuk nikah sirri kan untuk menutupi strata sosialnya agar tidak menjadi fitnah bagi tetangganya.¹³

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cet 1 (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 211

¹² Wawancara dengan Mbah Sanusi, Modin Kecamatan Gombong, Sabtu 30 Juli 2022 pukul 17.15 WIB di Kediaman Mbah Sanusi.

¹³ Wawancara dengan Pak Solikhin, Modin Kecamatan Gombong, Sabtu 30 Juli 2022 pukul 14.40 WIB di Kediaman Pak Solikhin.

Menurut Hukum Islam, pernikahan sirri adalah sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Pencatatan pernikahan hanya sebatas perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya sebuah pernikahan.¹⁴

Adapun yang menjadi rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut: Mempelai laki-laki dan wanita yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah, kehadiran saksi, wali dari pihak perempuan, adanya ijab qabul.¹⁵

Praktik nikah sirri yang terjadi di masyarakat sebenarnya sama dengan syarat dan rukun yang diatur oleh negara, karena bagaimanapun seorang modin ketika menikahkan secara sirri mengharuskan adanya wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi sebagaimana syarat dan rukun sahnya pernikahan dalam hukum Islam. Hanya saja tidak tercatat atau dicatatkan kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau KUA.

Pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Dalam tinjauan sosiologis ada tiga tipe praktik nikah sirri:

- 1) Nikah sirri atau nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilaksanakan mengikiti ketentuan syari'at Islam (telah

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cet 1 (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 211

¹⁵ Burhanuddin, *Nikah Sirri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta: MedPerss Digital, 2012), h. 38

terpenuhinya syarat dan rukun nikah), hanya saja masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan juga belum diadakan acara resepsi menurut adat (walimatul ‘ursy).

- 2) Nikah sirri dilakukan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam, dan telah dicatat oleh perugas PPN, hanya saja belum diadakan acara resepsi secara adat, terbuka. Hal ini dilakukan karena suami istri, atau salah satunya masih menyelesaikan studi atau sekolah. Motif model ini mengharap ketenangan dan menjaga kehalalan pergaulan kedua belah pihak.
- 3) Nikah sirri yang hanya dilangsungkan menurut syari’at Islam, atau dirahasiakan sengaja dilakukan secara diam-diam. Hal ini berbenturan dengan PP Nomor 10/1983. Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan PP Nomor 45/1990, tentang perubahan PP 10/1983. Motif yang seperti ini, calon suami menghindari hukuman jabatan atas pelanggaran PP tersebut.¹⁶

Menurut analisis tinjauan sosiologis diatas, Pernikahan tipe pertama dan kedua adalah sah, sedangkan tipe ketiga, tidak sah karena hanya mengikuti gejolak nafsu birahi saja, dan banyak mengadung mendorong madarat, bahaya yang besar terutama bagi suami untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang.

¹⁶ Munir Subarman, “Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis”, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 1, Juni 2013, h. 72

b. Tata cara pelaksanaan Pernikahan

1) Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*, Islam mengaturnya dengan baik dan rinci, dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan di syariatkannya pernikahan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan dapat tercapai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: a.) calon mempelai laki-laki, b.) calon mempelai wanita, c.) wali nikah, d.) dua orang saksi, dan e.) ijab dan qabul.

Adapun syarat pernikahan menurut hukum Islam, yaitu:

- a) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 1. Beragama Islam.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuannya.

5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c) Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qabul.
 3. Dapat mengerti maksud dari akad.
 4. Beragama Islam.
 5. Dewasa.
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
 4. Atara ijab dan qabul berkesinambungan.
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.

7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai laki-laki atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁷

2) Menurut Hukum Positif

Pernikahan dianggap sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan.
- b) Pernikahan harus dicatat atau didaftarkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- c) Pernikahan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
- d) Pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya atau walinya, atau pengadilan yang menentukan perizinan perkawinan tersebut apabila tidak ada pihak keluarga yang menyatakan pendapat mereka tentang izin pernikahan tersebut,
- e) Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun sesuai UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang batasan umur seseorang, kecuali ada dispensasi lain dari pengadilan.
- f) Pernikahan dilangsungkan antara dua orang yang tidak ada hubungan darah baik dari garis keturunan lurus kebawah,

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi-Cet.2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h. 55

keatas, maupun menyamping dan tidak ada hubungan semenda dan hubungan susuan, serta hubungan karena perkawinan yaitu beberapa saudara dari pihak istrinya, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang.

- g) Pernikahan tidak sah apabila dilakukan oleh seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali ada pengecualian dari pengadilan.
- h) Pernikahan tidak sah apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah bercerai dua kali, kecuali Agama dan kepercayaannya menentukan lain.¹⁸

c. Prosedur poligami secara umum dan secara khusus bagi PNS

Pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami.

d. Syarat prosedur poligami secara umum

Agar dapat melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, maka poligami tersebut harus memenuhi syarat poligami sebagai berikut:

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:

¹⁸ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 49

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:
 - (1) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
 - (2) Tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun; atau
 - (3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
 - b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.¹⁹
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁰

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Pasal 56 KHI menyebutkan:

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi-Cet.2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h. 141

²⁰ *Ibid.*, h. 140

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹

e. Syarat prosedur poligami bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 10 PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat berwenang jika memenuhi setidaknya salah satu syarat alternatif yang telah ditentukan. Selain itu, izin juga akan diberikan jika memenuhi seluruh syarat kumulatif.

Syarat alternatif yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) adalah: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²²

²¹ *Ibid.*, h. 142

²² Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 322

Sementara yang dimaksud syarat kumulatif dalam pasal 10 ayat (3), yaitu: Ada persetujuan tertulis dari istri; Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.²³

Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang, tidak akan diberikan jika: Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan; Tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif; Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.²⁴

2. Faktor-Faktor Pernikahan Sirri

Dalam praktiknya, nikah sirri banyak terjadi di kalangan masyarakat awam maupun pejabat, namun yang muncul ke permukaan hanya sedikit. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena faktor hukum perkawinan yang tidak tegas dan ambigu. Tinjauan sosiologis terhadap

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h. 323

pernikahan sirri yang di lakukan oleh masyarakat di Indonesia, pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Berbenturan dengan aturan hukum positif. Pernikahan sirri dilakukan untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan mungkin sulit untuk dilakukan. Problem tersebut dapat dilihat dalam empat kondisi, yaitu:
 - a. Pernikahan campuran yakni pernikahan antara dua orang yang berbeda warga negaranya. Hal ini memerlukan persyaratan administrasi yang cukup rumit, karena melibatkan hukum kedua negara, khususnya pengurusan kewarganegaraan yang bersangkutan.
 - b. Tidak memiliki status resmi sebagai warganegara (tidak memiliki KTP). Kasus ini terjadi bagi para urban kelompok marginal yang hidup di kota-kota besar.
 - c. Terkait aturan, seperti PNS wanita tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga dan keempat (PP 10/1983 juncto PP 45/ 1990). 4). Terkait peraturan sekolah, misalnya masih tercatat sebagai pelajar sekolah menengah, ataupun yang lain.
2. Faktor psikologis. Nikah di bawah tangan dilakukan karena faktor psikologis dapat terjadi pada seseorang yang usianya telah memenuhi persyaratan, secara ekonomi tidak masalah, tetapi kendalanya masih menyelesaikan studi (kuliah/mondok). Untuk menghindari perbuatan dosa maka dinikahkan secara sirri. Biasanya dengan membuat

perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Seperti; tidak kumpul sebagai suami istri, tidak memiliki anak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Faktor ekonomi. Nikah sirri yang disebabkan faktor ekonomi dapat terjadi seperti di daerah-daerah yang ada tenaga kerja asing yang berpenghasilan lebih dari cukup dibanding dengan penduduk asli. Perempuan setempat menikah tanpa catatan untuk mendapatkan sumber ekonomi yang layak. Demikian juga menjadi kendala ekonomi bagi laki-laki yang kurang mampu untuk mengurus biaya administrasi pencatatan pernikahan pada petugas yang cukup mahal.
4. Faktor tradisi. Tradisi yang dilakukan turun temurun yang menganggap nikah sirri sebagai “kelaziman”, praktis dan ekonomis, sehingga tidak butuh legal formal hukum. Hal ini terjadi pada masyarakat yang masih berpegang pada tradisi nenek moyang atau tradisi leluhur sangat kuat. Seperti pernikahan yang terjadi pada suku Badui dalam di propinsi Banten dan suku-suku yang lain. Di antara ulama atau kyai di berbagai daerah berfatwa sah akad nikah tanpa pencatatan melalui Kantor Urusan Agama. Mereka beralasan bahwa pernikahan di masa Rasulullah saw dan para shahabat tidak pernah dicatat. Akad nikah cukup dilaksanakan dengan izin wali pihak mempelai perempuan dan dihadiri dua orang saksi.²⁵

²⁵ Munir Subarman, “Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013, h. 73

3. Dampak hukum sosiologis pernikahan sirri

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pengaruh kuat yang dapat mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).²⁶ Dampak bisa pula diartikan sebagai akibat dari sesuatu yang dilakukan sebelumnya. Seseorang yang melakukan pernikahan sirri tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keluarga terutama istri dan anaknya, apabila berkeinginan mempunyai anak. Karena bagi sebagian masyarakat yang sudah lanjut usia, atau sudah mempunyai istri pada umumnya tidak ingin mempunyai anak. Nikah sirri hanya sebatas kebutuhan biologis bagi mereka.

Hukum Sosiologis atau *Sociological Jurisprudence* adalah ilmu hukum sosiologis, yang merupakan cabang ilmu hukum. Olehnya itu yang digunakan adalah metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. *Sociological Jurisprudence* melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat. Paradigma *Sociological Jurisprudence* atau ilmu hukum sosiologis, yang khusus membahas tentang fenomena hukum dalam masyarakat.²⁷

Hukum Sosiologis pula merupakan hukum yang berbicara tentang hakikat manusia dan masyarakatnya, artinya perilaku hukum itu sendiri yang justru ada dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan sosial

²⁶ “Dampak” KBBI Daring Online: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak> di akses pada tanggal 28 Juli 2022, pukul 20.38 WIB

²⁷ Dahlia Haliah Ma’u dan Muliadi Nur, “Paradigma Hukum Sosiologis”, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol 7, No 2, 2009, h. 9

masyarakat.²⁸ Lebih spesifik lagi, hukum yang bercorak sosiologis ditandai dengan karakter-karakter, bahwa pandangan hukum sebagai satu metode kontrol sosial, hukum dalam kenyataan aktualnya (realitas sosial), dan pentingnya memanfaatkan sosiologi terhadap hukum itu sendiri. Pernikahan sirri yang terjadi di Indonesia tetap di pandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi praktik nikah sirri seperti itu dapat menimbulkan dampak sosiologis dilingkungan masyarakat yang berakibat hukum pada keluarga dan masyarakat sekitar.

Beberapa dampak hukum sosiologis yang disebabkan akibat pernikahan sirri, sebagai berikut:

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak isteri yang dilanggar oleh suami, isteri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum.
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami isteri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah yang lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti

²⁸ Dahlia Haliah Ma'u dan Muliadi Nur, "Paradigma Hukum Sosiologis", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 7, No 2, 2009, h. 5

pernikahan tersebut, suami isteri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut.

3. Kepentingan-kepentingan suami isteri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi.
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan isterinya dengan kekerasan.
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan secara resmi dari isteri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki isteri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan.

7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis isteri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran anak. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami isteri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat

hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindar untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah.

9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas dan asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil dari hubungan yang tidak sah.
10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena dengan tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula isteri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai isteri pertama atau sebagai isteri yang kedua dan seterusnya.²⁹

Itulah beberapa akibat dari akad nikah sirri, walaupun akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya. Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (Isbat Nikah) di Pengadilan Agama.

²⁹ Ali Uraidy, "Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmia Fenomena*, Volume X, Nomor 2, November 2012, h. 990

C. Teori Pendukung

1. Teori Fenomenologi

Teori ini memandang bahwa kenyataan sosial itu tidak bergantung kepada makna yang diberikan oleh individu melainkan pada kesadaran subyektif si pelaku. Manusia bisa menciptakan dunia sosialnya sendiri dengan memberikan arti kepada perbuatan-perbuatannya sendiri.³⁰ Fenomena pernikahan sirri di Kecamatan Gombong sudah bukan menjadi rahasia umum di masyarakat atau sesuatu yang selamanya harus di sembunyikan. Selama hukum Islam membolehkan maka akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan mereka agar terhindar dari perbuatan zina, walaupun perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma yang ada dan tumbuh dalam masyarakat.

2. Teori Tindakan Sosial

Teori sosial Max Weber berorientasi untuk memahami perilaku setiap individu maupun kelompok yang dimana masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini digunakan untuk melihat sudut pandang perilaku setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama saja telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh

³⁰ Bernard Raho, *Sosiologi*, (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2016), h. 49-50

Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya.³¹

Weber berpendapat bahwa seseorang bisa membandingkan struktur beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara berurutan yang mempengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan pada pelakunya yang hidup pada masa kini.³² Sehingga untuk dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak Max Weber mengklasifikasi tindakan sosial dibedakan menjadi 4 jenis tindakan berdasarkan motif dan tujuan para pelakunya di antaranya sebagai berikut:

a. Tindakan Tradisional

Tindakan Tradisional memunculkan tindakan-tindakan yang sudah menjadi kebiasaan aktor secara turun-menurun.

b. Tindakan Afektif

Tindakan Afektif merupakan tindakan yang ditentukan pada kondisi dan orientasi emosional aktor. Tindakan ini menyadarkan pada suatu pertimbangan manusia ketika menanggapi eksternalnya dan menanggapi orang-orang lain disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Jenis tindakan afektual merupakan sumbangan penting dalam memahami jenis dan kompleksitas empati manusia yang kita

³¹ Pip Jones, dkk, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2016), h. 118

³² *Ibid.*,

rasakan sulit, jika lebih tanggap terhadap reaksi emosional seperti sifat kepedulian, marah, ambisi dan iri.

c. Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan Rasional Instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional diperhitungkan oleh faktor yang bersangkutan.

d. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan Rasionalitas Nilai menyatakan bahwa tindakan rasional berdasarkan nilai untuk alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang berkaitan dengan berhasil dan gagalnya tindakan tersebut. Dalam tipe ini aktor memiliki kendali lebih dalam menanggulangi tujuan akhir dan nilai-nilai yang merupakan tujuan yang satu-satunya harus dicapai.

Keempat jenis tindakan yang sudah disebutkan, menurut analisis bahwa setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam kajian pernikahan sirri, setiap pelaku juga memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dengan memetakan teori tindakan sosial Max Weber, dapat di ketahui motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan pernikahan sirri tersebut.

3. Teori Perubahan Sosial

Menurut Selo Soemardjan, sebagaimana dikutip oleh Soleman B. Taneko bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu efektif (berlaku), maka akan menimbulkan perubahan, dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak lain adalah penyimpangan kolektif dari pola-pola yang telah mapan.³³ Teori ini digunakan untuk mengkaji pernikahan sirri, karena sudah dapat kita ketahui bersama, bahwa pernikahan sirri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara tidak langsung akan merubah kehidupan sosial dalam masyarakat.

Paradigma semacam itu akan menjadikan lumrah bahwa pernikahan sirri merupakan suatu yang halal dan sah selama memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan. Sehingga dapat mengabaikan hukum yang sudah di tentukan oleh negara tentang perundang-undangan pernikahan, tanpa melihat dampak yang akan terjadi.

Dampak yang terjadi dalam pernikahan sirri yaitu:

a. Terhadap Istri

Pernikahan sirri memiliki dampak sangat merugikan bagi istri yaitu: Isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, isteri tidak memiliki kekuatan hukum jika terjadi perselisihan atau perceraian, apabila ingin meminta hak-haknya sebagai seorang isteri, pernikahan sirri bisa memicu sulitnya beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbuka karena pernikahannya dilakukan secara tidak normal, dan akhirnya bisa

³³ Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Lampung: Universitas Lampung, 1992, h. 68

terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak pada kondisi psikologi terutama perempuan.³⁴

b. Terhadap Anak

Pernikahan sirri memiliki dampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam) di dalam akta kelahirannyapun status anak dianggap sebagai anak di luar nikah. Sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkan, tentunya hal semacam ini adalah dampak yang sangat merugikan anak dan ibunya.

c. Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat

Berbagai akibat yang melanda kepada istri dan anak akan berdampak pada beban psikis, yakni akan adanya rasa malu, minder, kecewa, tekanan batin karena cemoohan dari masyarakat yang menganggap istri simpanan. Dan jika dibiarkan dalam jangka panjang akan berdampak terhadap ketidaksehatan mental seseorang. Rata-rata anak yang tumbuh dari pernikahan sirri, ketika sudah beranjak sekolah ketidakabsahan status anak akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, anak tersebut merasa kurang percaya diri, rusaknya

³⁴ Kanthi Pamungkas Sari dan Tri Wahyuni, "Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak", The 7th University Research Colloquium 2018 STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta, h. 128

pergaulan anak. Dan jika problem dibiarkan dalam jangka panjang maka akan berakibat terhadap perkembangan mental mereka.³⁵

³⁵ Noer Azizah, “Poligami Sirri Dan Dampaknya Terhadap Mental Istri Dan Anak Persepektif Sigmund Freud”, Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender, Volume 15, No 1, Tahun 2020, h. 6